



“ YAYASAN PENDIDIKAN TANSY RAHMA “

JL SUNAN AMPEL B. 16 Telp. (0343) 426466 PASURUAN

Akte Notaris : No. 27 Tanggal 7 Mei 2012

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TANSY RAHMA

Nomor : 01 / YTR / I / 1980

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA TK TUNAS HARAPAN KELURAHAN KANDANGSAPI – KECAMATAN PANGGUNGREJO

KETUA YAYASAN Dra. SURYATI LANAWATI

- Menimbang : a. Surat permohonan dari Lembaga TK Tunas Harapan Nomor : 01/YTR/I/1980 tanggal 16 Januari 1980 perihal Permohonan Integrasi Lembaga TK Tunas Harapan dengan Yayasan Tansy Rahma Kota Pasuruan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar di TUNAS HARAPAN, di pandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu diselenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang berada dibawah naungan Yayasan Tansy Rahma.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional;
- g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang PENDIRIAN Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak ;
- h. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas;
- l. Peraturan pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : TAMAN KANAK-KANAK (TK) Tunas Harapan telah berdiri sejak tanggal 16 Januari 1980 ;
- Kedua : Mengesahkan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) Tunas Harapan dengan susunan organisasi terlampir;
- Ketiga : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola TAMAN KANAK-KANAK (TK) Tunas Harapan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan,
- Keempat : Menugaskan Tenaga Pendidik TAMAN KANAK-KANAK (TK) Tunas Harapan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Kelima : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, dana yang relevan dan swadaya masyarakat yang pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga dan menyampaikan laporan kepada Yayasan;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 16 Januari 1980





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 420/030/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK TUNAS HARAPAN Nomor : 420/036/TK/423.107/2022, Tanggal 18 Januari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK TUNAS HARAPAN Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 24 Maret 2022 Nomor : 420/774/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK TUNAS HARAPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN TANSY RAHMA
- Alamat : JL. SUNAN AMPEL BLOK B NO. 16 KEL. PETAMANAN, KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK TUNAS HARAPAN
- Alamat : JL. BALAIKOTA NO. 9 KEL. KANDANGSAPI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 06 April 2022 s/d 05 April 2025

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 06 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

Nomor : 420/030/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK TUNAS HARAPAN
2. Alamat Sekolah : JL. BALAIKOTA NO. 9 KEL. KANDANGSAPI
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056603016
4. NPSN : 20559251
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN TANSY RAHMA
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. SUNAN AMPEL BLOK B NO. 16 KEL.
PETAMANAN, KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN.
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 18 April 2018 : 55
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 06 April 2022 s/d 05 April 2025
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 24 Maret 2022 Nomor : 420/774/423.102/2022

Pasuruan, 06 April 2022

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PASURUAN



GRATIS